



PUTUSAN
Nomor 1491 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Gedung AXA, Tower 33, Ruang 02, Kuningan City, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Denny, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Ahmad Nur Darwin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Al Bone, Darwin & Associates, beralamat di Greenlake City, Rukan CBD G-9, Cipondoh, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

terhadap

1. **PT PRIMA MULTI ARTHA**, berkedudukan kantor di Synergy Building, Lantai 11, Suite 1106, Jalan Jalur Sutera Barat, Nomor 17, Alam Sutera, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, yang diwakili oleh Direktur Suwanto Sutono, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel H Pasaribu, S.H., Advokat pada Daniel H Pasaribu & Partners (DHP Law Firm), beralamat di Jalan Pos Pengumben Lama, Nomor 27, Sukabumi Selatan (Udik), Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Juli 2022;
2. **SUWANTO SUTONO**, dan istrinya yaitu **YENI IMELDA MIRSA**, keduanya bertempat tinggal di Green Cove, Blok

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-8, Nomor 6, RT 05, RW 11, Jalan BSD Grand Boulevard, Kota Tangerang Selatan (dahulu beralamat di BSD Cluster Lavintage P.3/18 De-Latinos, RT 01, RW 18, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten), dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel H. Pasaribu, S.H., Advokat pada Daniel H Pasaribu & Partners (DHP Law Firm), beralamat di Jalan Pos Pengumben Lama, Nomor 27, Sukabumi Selatan (Udik), Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon PKPU;

D a n

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA, berkedudukan di Prosperity Tower Lantai 1, District 8, Kawasan Sudirman *Central Business District* (SCBD) Lot. 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Pelaksana, Dikdik Yustandi dan Agus Windiarto, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.J Sapto Herry Hendarto, Kepala Divisi Litigasi Dua dan kawan-kawan kesemuanya Litigator pada Divisi Litigasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap: i) Termohon PKPU I/ PT Prima Multi Artha, berkedudukan di Kota Tangerang, beralamat kantor di Synergy Building, Lantai 11, Unit 06, Jalan Jalur Sutera Barat, Nomor 17, Kota Tangerang; dan ii) Termohon PKPU II/Suwanto Sutono berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa, keduanya beralamat di Green Cove, Blok B-8 Nomor 6, Jalan BSD Grand Boulevard, Kota Tangerang Selatan dahulu beralamat di BSD Cluster Lavintage P.3/18 De-Latinos, RT 01, RW 18, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan);
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU I/PT Prima Multi Artha dan Termohon PKPU II/Suwanto Sutono berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU I/ PT Prima Multi Artha dan Termohon PKPU II/Suwanto Sutono berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a) Saudara Giri Singgih Hartarto, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-178 AH.04.03-2018 tanggal 19 April 2018, beralamat kantor di *Law Office* Suwandi & Associates, Gedung Menara Karya, Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950; dan
 - b) Saudara Djawoto Jowono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-260 AH.04.03-2020 tanggal 14 Juli 2020,

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Djawoto Jowono, S.H. & Partners, Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 50, Jalan M.H. Thamrin, Nomor1, Jakarta Pusat 10310;

Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU I/PT Prima Multi Artha dan Termohon PKPU II/Suwanto Sutono berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa;

5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU mentara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU I/PT Prima Multi Artha dan Termohon PKPU II/Suwanto Sutono berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa serta Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU I/PT Prima Multi Artha dan Termohon PKPU II/Suwanto Sutono berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara sebagaimana Putusan Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 14 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon PKPU I PT Prima Multi Artha yang berkedudukan di Kota Tangerang, beralamat kantor di Synergy Building, Lantai 11, Unit 06, Jalan Jalur Sutera Barat, Nomor 17, Kota Tangerang dan Suwanto Sutono, Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut Termohon PKPU II berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa, Warga Negara Indonesia, keduanya beralamat di Green Cove, Blok B-8, Nomor 6, Jalan BSD Grand Boulevard, Kota Tangerang Selatan (dahulu beralamat di BSD Cluster Lavintage P.3/18 De-Latinos, RT 01, RW 18, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan) dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Dulhusin S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. Saudara Giri Singgih Hartarto, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-178 AH.04.03-2018 tanggal 19 April 2018 berkantor di *Law Office Suwandi & Associates*, Gedung Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950; dan
 - b. Saudara Djawoto Jowono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-149 tanggal 14 Juli 2020, beralamat kantor di Djawoto Jowono, S.H. & *Partners*, Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 50, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1, Jakarta Pusat 10310; sebagai Pengurus;
5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan Para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan di atas;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara tersebut telah diperpanjang dengan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap sebagai berikut:

- Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ke-1 Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 28 Oktober 2021;
- Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ke-2 Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 16 Desember 2021;
- Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ke-3 Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 8 Februari 2022;
- Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ke-4 Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2022;
- Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ke-5 Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Laporan Hakim Pengawas tanggal 7 Juni 2022 dan Perjanjian Perdamaian tanggal 6 Juni 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengesahan perdamaian Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 23 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Juni 2022 yang telah ditandatangani Termohon PKPU I/PT Prima Multi Artha dan Termohon PKPU II/Suwanto Sutono berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa (dalam PKPU) dan Para Kreditornya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU I/PT Prima Multi Artha dan Termohon PKPU II/Suwanto Sutono berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa (dalam PKPU) demi hukum berakhir;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon PKPU I/PT Prima Multi Artha dan Termohon PKPU II/Suwanto Sutono berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa (dalam PKPU) dan seluruh Kreditor-Kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Juni 2022 tersebut;
4. Memerintahkan Tim Pengurus Termohon PKPU I/PT Prima Multi Artha dan Termohon PKPU II/Suwanto Sutono berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa (dalam PKPU) untuk mengumumkan Putusan Perdamaian ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian;
5. Menghukum Termohon PKPU I/PT Prima Multi Artha dan Termohon PKPU II/Suwanto Sutono berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa (dalam PKPU) untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam Penetapan tersendiri;
6. Menghukum Termohon PKPU I/PT Prima Multi Artha dan Termohon PKPU II/Suwanto Sutono berikut istrinya yaitu Yeni Imelda Mirsa (dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang sampai saat ini sebesar Rp12.180.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 23 Juni 2022, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dan memori kasasi ini untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan kasasi dari Pemohon Kasasi ini dapat diterima;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2022, tentang Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) PT Prima Multi Artha dan Suwanto Sutono serta Istri Yeni Imelda Mirsa;
 4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Juli 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Juli 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengesahkan Perjanjian Perdamaian dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana terbukti mayoritas kreditur yang hadir telah menyetujui proposal perdamaian para debitur dan hal tersebut memberikan bukti bahwa para pihak dalam PKPU lebih mengutamakan penyelesaian secara damai, sehingga perdamaian (homologasi) merupakan wujud penyelesaian secara adil dan bijaksana;

Bahwa voting atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak terdapat alasan sah untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga hakim wajib mengesahkan perdamaian dan dengan disahkannya perdamaian dalam perkara *a quo*, maka PKPU berakhir sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 23 Juni 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt.Sus-Pailit/2022